

Upaya Peningkatan Pemahaman Penggunaan Produk Elikzir dan Sirup Halal Melalui Kegiatan Pengabdian di Apotek Karunia Sehat Baru Kabupaten Semarang

Ida Sari Dewi*¹, Hudan Taufiq², Agustina Sawitri Sunandari³

^{1,2}Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Indonesia

³Apoteker Penanggungjawab, Apotek Karunia Sehat Baru Kabupaten Semarang, Indonesia

*e-mail: apotekercitacitaku@gmail.com¹, Hudan.taufiq@unissula.ac.id², sawitri.agustina0108@gmail.com³

Abstrak

Indonesia merupakan negara dengan penganut agama Islam terbesar di dunia sehingga kehalalan obat di Indonesia masih menjadi isu yang menarik dan penting. Mengonsumsi obat yang halal dan baik menjadi suatu kewajiban bagi umat Islam. Alkohol atau khamr merupakan salah satu yang diharamkan oleh Allah SWT. Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan bahwa kandungan alkohol dalam minuman tidak boleh melebihi 1%. Menurut fatwa MUI No. 40 tahun 2018, obat beralkohol masih diperbolehkan jika dalam keadaan darurat dan secara medis tidak membahayakan. Perlu untuk mengetahui kadar alkohol dalam obat agar tidak terjadi efek yang merugikan setelah penggunaan obat yang mengandung alkohol, khususnya sirup dan eliksir, sehingga diperlukan daftar obat sirup dan eliksir sebagai acuan dalam melakukan pelayanan kefarmasian. Didapatkan hasil bahwa dari produk sirup dan eliksir yang didistribusikan kepada pasien sebanyak 159 item. 150 item tidak mengandung alkohol (94%), dan 9 item mengandung alkohol (6%). Dari 9 item obat yang mengandung alkohol, 7 item mengandung alkohol di atas 1% (78%) dan 2 item mengandung alkohol di bawah 1% (22%). Hasil sosialisasi dalam upaya peningkatan pemahaman penggunaan produk eliksir dan sirup halal melalui kegiatan pengabdian di Apotek Karunia Sehat Baru Kabupaten Semarang secara statistik terdapat perbedaan pengetahuan yang bermakna antara sebelum dan setelah sosialisasi.

Kata kunci: Alkohol, Elixir, Produk Halal, Sirup

Abstract

Indonesia is a country with the largest Muslim population in the world so that the halalness of drugs in Indonesia is still an interesting and important issue. Consuming halal and good medicine is an obligation for Muslims. Alcohol or khamr is one that is forbidden by Allah SWT. The Indonesian Ulema Council (MUI) stipulates that the alcohol content in drinks should not exceed 1%. According to the MUI fatwa No. 40 of 2018, alcoholic drugs are still allowed if in an emergency and medically not dangerous. It is necessary to know the alcohol content in the drug so that no adverse effects occur after the use of drugs containing alcohol, especially syrups and elixirs, so a list of syrups and elixirs is needed as a reference in carrying out pharmaceutical services. It was found that the syrup and elixir products distributed to patients were 159 items. 150 items do not contain alcohol (94%), and 9 items contain alcohol (6%). Of the 9 drug items containing alcohol, 7 items contained alcohol above 1% (78%) and 2 items contained alcohol below 1% (22%). The results of the socialization in an effort to increase understanding of the use of halal elixir and syrup products through service activities at the Karunia Sehat Baru Pharmacy, Semarang Regency, statistically there was a significant difference in knowledge between before and after socialization.

Keywords: Alcohol, Elixir, Halal Products, Syrup

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan tingkat penganut agama Islam terbesar di seluruh dunia. Indonesia juga mengalami kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Tidak hanya itu saja, keberhasilan dalam pembangunan akhir-akhir ini telah merambah ke seluruh aspek bidang kehidupan manusia. Peningkatan produksi selain memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengkonsumsinya, ternyata juga menimbulkan kekhawatiran baru terkait dengan kualitas produk jika ditinjau dari aspek kehalalannya (Burhanuddin, 2011). Kehalalan obat di Indonesia masih menjadi isu yang menarik untuk didiskusikan karena warga negara Indonesia mayoritas beragama Islam, sementara mengonsumsi makanan, minuman, dan obat-obatan yang halal dan baik (tidak membahayakan) menjadi suatu kewajiban bagi semua umat

Islam. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran yang artinya, “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi *thayyiban* dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu” (Al-Baqarah; ayat 168). Ayat tersebut menunjukkan bahwa makanan yang harus dikonsumsi oleh umat Islam bukan hanya sekedar halal atau *thayyiban* saja, melainkan keduanya yakni halal dan *thayyiban* (Rahem, 2019).

Begitu pula dengan penggunaan obat-obatan. Obat yang digunakan dengan tujuan meningkatkan kualitas kesehatan tidak cukup jika hanya sekedar memberikan jaminan keamanan, mutu, dan khasiat, namun juga harus dapat memberikan jaminan halal. Terminologi halal merupakan bagian yang penting dan fundamental, karena merupakan kewajiban (syariat) yang harus dipatuhi oleh setiap umat Islam (Syahrir, 2019). Terdapat hadist yang melarang umat Islam untuk menggunakan obat-obatan yang haram, yakni diriwayatkan “Dari Abu Darda’, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan obat bagi setiap penyakit, maka berobatlah dan janganlah berobat dengan yang haram” (Hadist diriwayatkan oleh Abu Dawud). Hadist tersebut menunjukkan bahwa jika umat Islam menderita sakit maka dilarang menggunakan obat yang haram kecuali dalam keadaan darurat karena belum ditemukan obat yang halal (Rahem, 2019).

Dengan adanya legalisasi pada Undang-Undang 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) pada 17 Oktober 2014, maka dari pihak pemerintah Republik Indonesia memiliki kewajiban mengingatkan kepada semua pihak supaya Undang-Undang tersebut diterapkan tanpa terkecuali. Pada kenyataannya terjadi fakta bahwa adanya upaya untuk tarik ulur di kementerian Republik Indonesia terkait implementasi Undang-Undang Jaminan Produk Halal terhadap obat-obatan, khususnya obat yang termasuk golongan *life-saving*. Terdapat upaya untuk dikecualikan/dikeluarkan dari kewajiban kehalalan obat. Wakil Ketua Komisi VIII Iskan Qolba Lubis menilai bahwa obat maupun makanan sama-sama wajib disertifikasi halal, termasuk juga *life-saving drugs* (Rahem, 2019).

Alkohol atau khamr merupakan salah satu kandungan yang di haramkan oleh Allah SWT. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol atau etil alkohol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi (Lestari, 2016). Alkohol merupakan bahan berbahaya bagi Kesehatan hingga saat ini. Minuman yang berbahaya bagi kesehatan dilarang dalam ajaran agama Islam, dan bahkan sedikit alkohol dalam makanan atau minuman akan membuat produk menjadi haram. Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan bahwa kandungan alkohol dalam minuman tidak boleh melebihi 1%, walaupun dalam fatwa MUI tahun 2018, obat beralkohol masih diperbolehkan jika dalam keadaan terpaksa dan tidak adanya alternatif pilihan yang lain (dalam keadaan darurat), dan dalam sudut pandang medis juga tidak membahayakan bagi kesehatan. Alkohol juga berdampak pada kesehatan seperti gangguan janin, di mana dapat menyebabkan pertumbuhan janin yang tidak normal, sehingga wanita hamil harus berhati-hati dengan produk beralkohol (Rahem, 2019).

Dari penjelasan di atas maka perlu untuk mengetahui kadar alkohol di dalam sediaan obat agar tidak terjadi efek yang merugikan setelah penggunaan obat yang mengandung alkohol, khususnya sirup dan eliksir. Peran apoteker sangatlah penting dalam mempertimbangkan obat sirup dan eliksir yang aman dan sesuai dengan kondisi pasien, sehingga diperlukan daftar obat sirup dan eliksir sebagai acuan dalam melakukan pelayanan kefarmasian.

Program pengabdian yang dilakukan adalah memberikan X-Banner kepada pihak apotek sebagai bentuk media sosialisasi kepada pasien terkait penggunaan produk eliksir dan sirup halal. Kepada setiap pasien yang datang diberikan kuesioner yang berisi pemahaman konsumen terkait kehalalan sediaan obat dalam bentuk eliksir dan sirup khususnya mengenai kandungan alkohol di dalam obat. Peneliti juga memberikan list daftar produk bersertifikat halal kepada pengelola apotek agar dapat menjadi panduan dalam membantu pasien untuk memutuskan produk yang akan dibeli.

2. METODE

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan dengan menggunakan desain penelitian deskriptif. Penelitian dilakukan di Apotek Karunia Sehat Baru Kabupaten Semarang pada bulan Februari 2022. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan observasi secara deskriptif terhadap kemasan sekunder pada semua sediaan sirup dan eliksir yang didistribusikan kepada pasien oleh Apotek Karunia Sehat Baru Kabupaten Semarang. Data didapat dengan mengamati komposisi dari masing-masing sediaan sirup dan eliksir. Semua sediaan sirup dan eliksir tersebut dicatat persentase kandungan alkoholnya dan diidentifikasi pelabelan halalhnya. Selanjutnya sediaan sirup dan eliksir akan dicek nomer sertifikasi halalhnya yang didaftarkan pada situs resmi LPPOM MUI. Selanjutnya akan didata sediaan yang memiliki potensi haram.

Tahapan-tahapan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat dimulai dengan pembuatan X-Banner yang ditujukan untuk masyarakat pada umumnya dan masyarakat beragama Islam pada khususnya, mengenai informasi kehalalan sediaan obat yang mengandung alkohol. Selanjutnya kepada setiap pasien yang datang diberikan kuesioner yang berisi pemahaman konsumen terkait kehalalan sediaan obat dalam bentuk eliksir dan sirup khususnya mengenai kandungan alkohol di dalam obat. Hasil kuesioner akan diuji menggunakan SPSS. Kepada pengelola apotek dibuatkan list daftar produk yang bersertifikat halal agar dapat menjadi panduan dalam membantu pasien untuk memutuskan produk yang akan dibeli.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Alkohol/etanol banyak digunakan sebagai bahan baku, bahan tambahan, dan/atau bahan penolong dalam produksi obat-obatan, terutama obat-obatan cair yang cara konsumsinya dengan diminum (MUI, 2018). Alkohol memiliki gugus hidroksil (-OH) yang terikat pada atom karbon seperti metanol, etanol, propanol, butanol, pentanol dan lain-lain. Etanol termasuk ke dalam alkohol yang umum digunakan dan dikonsumsi sebagai minuman keras. Sebuah penelitian menyatakan bahwa nilai konsentrasi alkohol dalam darah sebesar 1,80 g/L dapat menyebabkan gangguan penglihatan, reaksi yang melemah, gangguan koordinasi dan kelabilan emosi (Neo *et al.*, 2017). Alkohol yang digunakan di dalam obat batuk cair perlu mendapat perhatian dan diwaspadai, terutama jika diberikan kepada bayi yang baru saja lahir. Hal ini disebabkan karena bayi memiliki resiko yang besar terhadap keracunan akut dan kronis alkohol (Zuccotti, 2011).

Status kehalalan alkohol dikemukakan oleh beberapa pihak. Ada pihak yang berpendapat bahwa alkohol yang terdapat dalam suatu produk berapapun kadarnya, maka tetap dihukumi haram. Sedangkan menurut Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) membatasi halalhnya produk jika kandungan alkoholnya maksimal adalah 0.5%. Pendapat dari *Association Researches for the Inspection and Certification of Food and Supplies* (GIMDES) di Turki membatasi halalhnya produk jika kandungan alkohol maksimal 0.3%. Di Indonesia digunakan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 40 Tahun 2018 tentang penggunaan alkohol/etanol untuk bahan obat, yang menyatakan bahwa ada beberapa syarat dibolehkannya penggunaan alkohol bukan khamr dalam obat, yaitu tidak ada penyalahgunaan dan tidak digunakan secara sengaja untuk membuat mabuk. Konsentrasi alkohol dalam darah *atau Blood Alcohol Concentration* (BAC) sebesar 1,80 g/L dapat membuat efek mabuk. Syarat lain dibolehkannya penggunaan alkohol bukan khamr dalam obat adalah bahwa obat yang mengandung alkohol tersebut harus digunakan sesuai dosis dan aman (Neo *et al.*, 2017). Hukumnya mubah apabila secara medis tidak membahayakan, namun hukumnya bisa menjadi haram apabila secara medis membahayakan. Fatwa MUI 14 menyebutkan bahwa minuman dilarang mengandung alkohol lebih dari 1% (Rahem, 2019).

Syariat Islam mewajibkan ummat untuk menggunakan dan mengkonsumsi produk yang halal dan baik (thayyib). Dalam rangka menjamin kesejahteraan bagi para ummat Islam, maka seluruh produk halal yang dinilai perlu bagi masyarakat di Indonesia haruslah tersedia, dapat dijangkau dan juga terjamin, dengan tujuan agar penganut agama Islam di Indonesia dapat merasakan serta dapat menggunakan produk-produk yang memang sesuai dengan syariat yang telah ditetapkan secara aman dan nyaman. Seiring dengan meningkatnya permintaan terhadap produk halal dunia maka produk-produk yang berlogo halal semakin menjadi pencarian utama.

Produk yang mempunyai logo halal tentunya memiliki sertifikat halal, di mana sertifikat halal ini dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sebelum dipasarkan, sediaan obat yang diproduksi oleh industri farmasi harus terjamin aman, berkhasiat dan bermutu. Pembuktiannya bisa dilakukan dengan adanya bukti konkrit data yang diambil dari penelitian yang dilakukan oleh internal industri farmasi terkait dan dilaporkan secara periodik kepada pihak badan pengawas obat dan makanan Republik Indonesia (BPOM RI) sebagai lembaga yang sah di Indonesia.

Sebelum suatu produk memiliki logo halal, seluruh dokumen bahan baku obat tersebut ditelusur asal-muasalnya. Bahkan, jika diperlukan, bahan baku tersebut dapat diuji di laboratorium. Undang-Undang No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) pada tanggal 17 Oktober 2019 menyatakan bahwa semua produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di Indonesia harus memiliki sertifikat halal. Mengonsumsi sesuatu yang halal dan thayyib merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam. Bahkan, akan makin baik apabila konsumen muslim memiliki pengetahuan tentang adanya penggunaan alkohol dalam obat batuk maupun obat batuk yang telah memiliki logo halal. Berdasarkan penelitian Rahem (2019) dan Nayeem *et al.* (2021) diketahui bahwa semua responden muslim lebih memilih obat batuk yang tidak mengandung alkohol dan memiliki logo halal pada kemasannya.

Obat lain yang tidak mencantumkan komposisi alkohol juga tidak ditemui logo halal pada kemasannya. Ada dua analisa mengenai tidak dicantumkannya komposisi alkohol pada kemasan. Analisa pertama adalah sediaan obat tersebut tidak memiliki kandungan alkohol. Analisa kedua adalah pihak industri tidak mencantumkan kandungan alkohol di kemasan sediaan obat tersebut. Untuk sediaan obat yang tidak mencantumkan kandungan alkohol, tidak bisa dipastikan bahwa sediaan obat tersebut bebas dari alkohol dan memerlukan pembuktian lebih lanjut dengan cara dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di laboratorium. Penelitian ini tidak bisa mengetahui kandungan alkohol dalam sediaan obat yang tidak mencantumkan pada kemasan sekundernya karena tidak dilakukan tahapan pemeriksaan di laboratorium.


Jika ditemukan suatu obat, obat tradisional, suplemen makanan, dan pangan yang mengandung alkohol pada produknya, tetapi produsen dengan sengaja tidak mencantumkan kadar alkohol pada label kemasan, berarti produsen telah menyalahi aturan. Selain itu, produsen juga telah melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, yaitu hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa.

Apoteker diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat pada umumnya dan masyarakat beragama Islam pada khususnya, terkait sediaan obat yang mengandung alkohol, agar dalam upaya penyembuhan penyakit bisa tetap mengonsumsi sediaan obat yang mengandung alkohol dengan pertimbangan bahwa sediaan obat yang mengandung alkohol belum tentu haram. Dalam hadist riwayat Abu Dawud menerangkan bahwa "Dari Abu Darda, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda "Sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan obat bagi setiap penyakit, maka berobatlah dan janganlah berobat dengan yang haram". Penggunaan obat yang berbahan najis atau haram untuk pengobatan hukumnya haram kecuali memenuhi syarat sebagai berikut: a) digunakan pada kondisi keterpaksaan (*al-dlarurat*), yaitu kondisi keterpaksaan yang apabila tidak dilakukan dapat mengancam jiwa manusia, atau kondisi keterdesakan yang setara dengan kondisi darurat (*al-hajat allati tanzilu manzilah al-dlarurat*), yaitu kondisi keterdesakan yang apabila tidak dilakukan maka akan dapat mengancam eksistensi jiwa manusia di kemudian hari; b) belum ditemukan bahan yang halal dan suci; dan c) adanya rekomendasi paramedis kompeten dan terpercaya bahwa tidak ada obat yang halal (MUI, 2013).

X-Banner sebagai alat sosialisasi yang diberikan kepada pihak apotek akan membantu apoteker dan pasien khususnya pada saat swamedikasi agar lebih efektif dalam menyelesaikan permasalahan kesehatan dan pengobatan agar mutu kehidupan pasien dapat meningkat. Informasi pada X-Banner akan juga berguna bagi masyarakat khususnya yang beragama Islam mengenai informasi kehalalan sediaan obat yang mengandung alkohol. Pengujian statistika pada kuesioner pemahaman dilakukan terhadap 30 responden di Apotek Karunia Sehat Baru Kabupaten Semarang. Kuesioner diberikan dua kali yaitu sebelum diberikan sosialisasi dan sesudah diberikan sosialisasi berdasarkan X-Banner.


Tabel 1. Nomer Sertifikasi Halal Sediaan Sirup/Eliksir

No.	Nama Obat	Kandungan Alkohol (%)	No Sertifikat	ED Sertifikat
1.	Itramol Sirup	4,8%	-	-
2.	Coparcetin Sirup	1,6%	-	-
3.	Halmezin Sirup	8%	-	-
4.	OBH Combi Berdahak Sirup	2%	LPPOM-00140089060518	27-07-2026
5.	OBH Combi Plus Sirup	2%	LPPOM-00140089060518	27-07-2026
6.	OBH Tropica Dewasa Extra	1,34%	LPPOM-00140103870520	21-12-2025
7.	Pacdin Sirup	7,5%	-	-
8.	Rexcof Plus Elixir	0,11%	LPPOM-0014008880518	29-09-2022
9.	Prospan Sirup	0,0292%	-	-



Gambar 1. (a) Sediaan di Apotek (b)Kandungan Alkohol

Dari hasil penelitian sebagaimana disajikan pada Tabel 1. menunjukkan bahwa dari 159 obat yang ada di Apotek Karunia Sehat Baru Kabupaten Semarang, terdapat 9 obat yang mencantumkan kandungan alkohol pada kemasan sekunder, yakni Coparcetin Sirup, Halmezin Sirup, Itramol Sirup, OBH Combi Berdahak Sirup, OBH Combi Plus Sirup, OBH Tropica Dewasa Extra, Pacdin Sirup, Rexcof Plus Sirup, dan Prospan Sirup. Sedangkan sisanya tidak mencantumkan kandungan alkohol. 150 item tidak mengandung alkohol (94%), dan 9 item mengandung alkohol (6%). Dari 9 item obat yang mengandung alkohol, 7 item mengandung alkohol di atas 1% (78%) dan 2 item mengandung alkohol di bawah 1% (22%). Persentase tersaji pada Gambar 2.



Gambar 2. Hasil Uji Wilcoxon

Hasil uji normalitas, didapatkan nilai sig= 0,000 yang artinya data terdistribusi tidak normal dan dilanjutkan ke uji Wilcoxon. Dari hasil uji Wilcoxon didapatkan hasil terdapat 0 (nol) orang dengan hasil pengetahuan setelah penyuluhan lebih rendah daripada sebelum penyuluhan. Terdapat 27 orang dengan hasil pengetahuan yang lebih baik daripada sebelum penyuluhan. Terdapat 3 orang dengan hasil pengetahuan tetap. Hasil uji Wilcoxon menunjukkan nilai p=0.000 (p<0,005), maka secara statistik terdapat perbedaan pengetahuan yang bermakna antara sebelum sosialisasi dan setelah sosialisasi.



Gambar 3. Dokumentasi Kegiatan Pengabdian

4. KESIMPULAN

Sirup dan eliksir yang mencantumkan kandungan alkohol pada kemasan sekunder yang dijual di Apotek Karunia Sehat Baru Kabupaten Semarang antara lain: Coparcetin Sirup (1,6%), Halmezin Sirup (8%), Itramol Sirup (4,8%), OBH Combi Berdahak Sirup (2%), OBH Combi Plus Sirup (2%), OBH Tropica Dewasa Extra (1,34%), Pacdin Sirup (7,5%), Rexcof Plus Sirup (0,11%), dan Prospan Sirup (0,0292%). Pada sediaan sirup dan eliksir yang tidak mencantumkan kandungan alkohol pada kemasannya, maka belum bisa dipastikan bahwa sediaan obat tersebut adalah bebas alkohol. Penggunaan alkohol yang dihasilkan dari hasil industri khamr untuk produk makanan, minuman, kosmetik dan obat-obatan hukumnya haram. Penggunaan alkohol yang tidak berasal dari khamr adalah tidak najis dan dapat digunakan untuk proses produksi makanan, minuman, kosmetika, dan obat-obatan. Hasil kegiatan sosialisasi dalam upaya peningkatan pemahaman penggunaan produk eliksir dan sirup halal melalui kegiatan pengabdian di Apotek Karunia Sehat Baru Kabupaten Semarang secara statistik terdapat perbedaan pengetahuan yang bermakna antara sebelum sosialisasi dan setelah sosialisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Burhanuddin, S. (2011). *Hukum Bisnis Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- MUI, (2009). Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Hukum Alkohol, <https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/Hukum-Alkohol.pdf>
- MUI, (2013). Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 30 Tahun 2013 tentang Obat dan Pengobatan, <https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/No.-30-Obat-dan-Pengobatan.pdf>
- MUI, (2018). Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 40 Tahun 2018 tentang Penggunaan Alkohol/Etanol untuk Bahan Obat.
- Lestari, T.R. (2016). Menyoal Pengaturan Konsumsi Minuman Beralkohol di Indonesia. *Jurnal Aspirasi*, 7(2), 127-141
- Nayeem, A.R., Camara, I., Deep, T.A., Zalil, M.A., Ladi, M., & Akter, M.F. (2021). Muslim Patients Attitude an Alcohol Content in Cough Medicine: An Analysis in Islamic Perspective. *International Journal of Education and Knowledge Management*, 4(1), 1-10
- Neo, M.S., Gupta, S.M., Khan, T.M., & Gupta, M. (2017). Quantification of Ethanol Content in Traditional Herbal Cough Syrups. *Pharmacognosy Journal*, 9(6), 821-827
- Rahem, A. (2019). Sikap Pasien Terhadap Konten Alkohol dan Kehalalan Pada Obat Batuk. *Journal of Halal Product and Research*, 2(2), 106-113
- Syahrir, A. (2019). Perilaku Apoteker Terhadap Labelisasi Halal pada Sediaan Farmasi. *Journal of Halal Product and Research*, 2(1), 1-8
- Zuccotti, G.V., & Fabiano, V. (2011). Safety Issues with Ethanol as An Excipient in Drugs Intended for Pediatric Use. *Expert Opinion on Drug Safety*, 10(4), 499-502